



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR: 39 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENETAPAN POLA TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
PUSKESMAS
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 Ayat (4) dan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjelaskan bahwa tarif layanan BLUD dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas di Kabupaten Solok Selatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai serta didukung dengan sistem pentarifan dengan untuk mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pola Tarif Layanan pada Badan layanan Umum Puskesmas di Kabupaten Solok Selatan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 22 Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan... Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN POLA TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM PUSKESMAS UNIT KERJA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan;

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.
10. Pimpinan BLUD adalah merupakan pejabat pengelola BLUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subjek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya.
13. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan diberikan kepada pasien dan pihak lain di puskesmas yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik meliputi pelayanan pendidikan dan pelatihan, Pelayanan Administrasi.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruangan yang disediakan.
17. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif puskesmas.
20. Tarif adalah besaran biaya yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada subjek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
21. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
22. Pusat kesehatan masyarakat pembantu yang selanjutnya disebut pustu adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan.
23. Pondok bersalin desa yang selanjutnya disebut polindes adalah instansi kesehatan daerah sebagai tempat khusus bersalin.
24. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas diluar gedung puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan perahu bermotor pada lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
25. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima Instansi Kesehatan Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya.

26. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya.
27. Pasien umum adalah semua orang yang datang berobat atau menggunakan fasilitas Instansi Kesehatan Daerah tanpa melakukan ikatan kerjasama dengan Instansi Kesehatan Daerah dalam mendapatkan pelayanan.

BAB II

PENETAPAN TARIF

Pasal 2


- (1). Tarif Layanan Badan Layanan Umum Puskesmas Kabupaten Solok Selatan berfungsi sebagai pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif puskesmas.
- (2). Tarif Badan Layanan Umum Puskemsas Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1). Sejak ditetapkan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Solok Selatan, semua jasa layanan yang menggunakan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas di Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Solok Selatan, menjadi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Unit Kerja di kabupaten Solok Selatan.
- (2). Dengan ditetapkan peraturan ini, maka semua tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Solok Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.




PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 MARET 2018

TENTANG : PENETAPAN POLA TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
PUSKESMAS DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	Jenis Pelayanan	Jasa	Jasa	Jumlah
		Sarana (Rp)	Pelayan	
1	2	3	4	5
1	PELAYANAN KESEHATN DASAR			
	1.) Karcis Poli	10,000		10,000
	2.) Pemeriksaam dr Umum/ gigi	6.000	4.000	10.000
	3.) Pemeriksaan dokter spesialis	7.500	7.500	15.000
2	PELAYANAN UGD			
	Karcis IGD	15.000		15.000
	1.) Pelayanan, Pemeriksaan oleh petugas UGD	6,000	4,000	10,000
3	PERAWATAN / RAWAT INAP			
	1.) Paket Perawatan Bayi	8,000	12,000	20,000
	2.) Visite Dokter	4.000	6.000	10.000
	3.) Akomodasi rawat inap perhari	50.000	50.000	100.000
4	PERSALINAN			
	1.) Persalinan Normal	200.000	400.000	600.000
	2.) Persalinan dengan Penyulit	350.000	550.000	900.000
5	TINDAKAN MEDIK			
	1.) Tindakan Eksterpasi kista/ tumor kecil pakai anetesi lokal	6,000	9,000	15,000
	2.)Tindakan Eksplorasi luka	6,000	9,000	15,000
	3.)Tindakan debridement luka/ ulkus kecil	6,000	9,000	15,000
	4.) corpus alienum mata	24.000	16.000	40.000
	5.)Tindakan ekstraksi cerumen	6,000	9,000	15,000
	6.)Tindakan Spuling Telinga	6,000	9,000	15,000
	7.)Tindakan periksa dalam(VT)	4,000	6,000	10,000
	8.)Pemasangan IUD	40.000	60.000	100.000
	9.)Pembukaan IUD	40.000	60.000	100.000
	10.)Kontrol IUD	20,000	30,000	50,000
	11.)KB suntik	6.000	9.000	15.000
	12.)Pemasangan Implan	20.000	30.000	50.000
	13.)Pembukaan Implan	20,000	30,000	50,000
	14.)Ganti verban kecil	6.000	9.000	15.000
	15.)Ganti verban besar	12.000	18.000	30.000
	16.)Tindakan heating aff < 5	4,000	6,000	10,000
	17.)Tindakan heating aff >5	2,000	3,000	5,000
	18.)Tindakan Injeksi	4,000	3,000	7,000
	19.)Perawatan Luku dengan jahitan	2,000	3,000	5,000
	a. < dari 5 jahit	6,000	9,000	15,000
	b. 6-<15 Jahitan	12,000	18,000	30,000
	c. Heating tambahan penjahitan (>15 jahitan)	8.00	1,200	2,000
	20.)Perawatan luka tanpa jahitan			
	a. Perawatan Luka Bersih	4,000	6,000	10,000
	b. Perawatan Luka Kotor	6,000	9,000	15,000
	21.)Tindakan pemasangan infus dewasa	8,000	12,000	20,000
	22.)Tindakan pemasangan infus anak- anak	10,000	15,000	25,000
	23.)O2/ liter per jam	2,000	3,000	5,000

Handwritten signature or initials.

	c. Luar Kabupaten	2500/km	5000/km	7500/km
	d. Luar Provinsi	3000/km	6000/km	9000/km
13	KONSULTASI			0,000
	a. Dokter Spesialis	4,000	6,000	10,000
	b. Gizi, sanitasai ,KB	2,000	3,000	5,000
14	TARIF LAIN-LAIN			
	a. Pengambilan data dan penelitian			
	Sekolah Umum (Negeri)			
	1. Akademik	45.000	30.000	75.000
	2. S1/Profesi	60.000	40.000	100.000
	Sekolah Swasta			
	1. Akademik	90.000	60.000	150.000
	2. S1/Profesi	120.000	80.000	200.000



BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA